



**“LEGALITAS PRAKTIK *SURROGACY CONTRACT* (PERJANJIAN SEWA
RAHIM) DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA “**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

ALIKA AYU LESTARI

(8111416025)

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sripsi yang berjudul "Legalitas Praktik *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" disusun oleh Alike Ayu Lestari (8111416025) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2020

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Maritah, M.Hum

NIP.19620517198612001

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Dewi Sulistianingsih, is written over the printed name.

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H

NIP.198001212005012001

HALAMAN PENGESAHAN

Sripsi dengan judul “Legalitas Praktik *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” disusun oleh Alike Ayu Lestari (8111416025) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2020

Menyetujui,
Penguji Utama



Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn

NIP. 19830604200812203

Penguji I



Rahayu Fery Anitasari, S.H.,M.Kn

NIP.19620517198612001

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H

NIP.198001212005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rediyah, S.Pd.,S.H.,M.Si

NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alika Ayu Lesatri

NIM : 8111416025

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Legalitas Praktik Surrogacy Contract (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabil dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,



Alika Ayu Lestari

NIM.8111416025

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alika Ayu Lestari

NIM : 8111416025

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalty Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Rights)** atas skripsi yang berjudul:

“Legalitas Praktik *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal:



Alika Ayu Lestari

NIM.8111416025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hidup itu soal ketepatan dan ketepatan.

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Ali Purnomo dan Ibunda Mulyaningsih yang selalu mendoakan dan mendukung baik moril maupun materiil setiap proses dalam mewujudkan cita-cita.
2. Adik yang sayangi pula Muhammad Daffa Hasbi Maulana, Auragiska Annasqila dan Airagisy Annasqilla yang selalu memberikan semangat dan telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluargaku yang teristimewa Dejan Abdul Hadi yang selalu menjadi solusi bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman-temanku yang sudah menemani dalam suka maupun duka sekaligus teman seperjuangan mengerjakan skripsi Hesty Dian Yustikarini, Siti Rahmawati dan Firlina Almaulidia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Legalitas Praktik *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,MH selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ali Purnomo dan Ibu Mulyaniangsih yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
6. Adik tersayang Muhammad Daffa Hasbi Maulana, Auragiska Annasqila dan Airagisy annasqila yang telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Keluargaku yang istimewa Dejan Abdul Hadi yang selalu menjadi solusi bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2016.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan terbaik oleh Allah SWT. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu untuk pembaca.

Semarang,



Alika Ayu Lestari

ABSTRAK

Lestari, Alike Ayu, 2020. *Legalitas Praktik Surrogacy Contract (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H*

Kata Kunci: Sewa Rahim, Surrogate mother.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral, dengan tujuan semata-mata untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk menunjang hal tersebut, hadirnya keturunan adalah hal yang sangat diidam-idamkan. Namun tidak semua pasangan suami isteri di Indonesia dapat memperoleh keturunan dengan mudah atau *infertil* karena sebab-sebab tertentu. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang sangat pesat, Bidang Kedokteran memberikan solusi bagi pasangan suami isteri yang *infertil* dengan cara TRB (Teknologi Reproduksi Buatan) atau *Fertilisasi In Vitro* yang biasa dikenal dengan Teknik Bayi Tabung. Dalam perkembangannya Teknik Bayi tabung juga mengalami perluasan dimana teknik ini dijadikan sebagai opsi terakhir dalam memperoleh keturunan, yaitu dengan teknik Sewa Rahim (*surrogacy*) dengan jasa ibu pengganti (*surrogate mother*). Pada praktiknya sewa rahim di Indonesia menimbulkan pro dan kontra sejalan dengan tidak adanya ketentuan atau *guidelines* sebagai pedoman pelaksanaan sewa rahim. Padahal praktik sewa rahim di Indonesia banyak dilakukan dengan cara diam-diam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Legalitas praktik *Surrogacy contract* di Indonesia? (2) Bagaimana status Hukum anak yang lahir dari *surrogate mother*? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai Legalitas *surrogacy contract* Indonesia dan status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* (Ibu pengganti).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan: Praktik *surrogacy contract* di Indonesia adalah tidak legal, dianalisis dari Syarat sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata mengenai “Causa yang halal” dan bertentangan dengan aturan Hukum Positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi Berbantu; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun disisi lain, dihimpun dari berbagai kasus *surrogacy* yang terjadi di Indonesia secara diam-diam dan perbandingan dengan Negara lain, menunjukkan bahwa sebenarnya pasangan suami isteri *inferti* di Indonesia juga membutuhkan *surrogate mother* (Ibu Pengganti) untuk memperoleh keturunan. Sehingga menyarankan agar pemerintah membuat aturan khusus atau *guidelines* untuk merespon keterbutuhan masyarakat atas permasalahan ini.

Status hukum anak yang di lahirkan dalam *surrogacy contract* adalah anak

dari ibu pengganti/*surrogate* yang telah mengandung dan melahirkannya. Dimana anak tersebut adalah anak sah dari *surrogate mother*, dan apabila orangtua pemilik benih (biologis) ingin menjadikan anak tersebut sebagai anak sah maka harus dengan pengangkatan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Teori Hukum Progresif	19
2.2.2 Teori Negara Kesejahteraan	23
2.3 Tinjauan umum tentang Perjanjian	26
2.3.1 Pengertian Perjanjian	26
2.3.2 Unsur Perjanjian	27
2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian	30
2.3.4 Jenis-Jenis Perjanjian	32
2.3.5 Asas-Asas dalam Perjanjian	34
2.3.6 Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	36
2.3.7 Subjek dan Objek Perjanjian	38
2.3.8 Pelaksanaan Perjanjian	38
2.3.9 Berahirnya Perjanjian.....	42
2.4 Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa	43
2.4.1 Pengertian Sewa Menyewa	43
2.4.2 Kewajiban Pihak yang menyewakan	45
2.4.3 Kewajiban Pihak Penyewa	46

2.4.4 Risiko	47
2.4.5 Berakhirnya Perjanjian Sewa-menyewa	48
2.5 Tinjauan Umum tentang Peristiwa Hukum dan Pencatatan	49
2.5.1 Peristiwa Hukum	49
2.5.2 Pencatatan	50
2.6 Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak	54
2.6.1 Pengertian Anak	54
2.6.2 Macam Anak	56
2.7 Kerangka berfikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Pendekatan Penelitian	57
3.3 Fokus Penelitian	58
3.4 Bahan Hukum	60
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
3.6 Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
Legalitas Praktik Surrogacy Contract (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Interpretasi Hukum Perdata	62
Status Hukum Anak yang Lahir dari Surrogate Mother	89
BAB V PENUTUP	93
Kesimpulan	93
Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana perkawinan diartikan sebagai suatu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Dengan demikian maka hal tersebut secara penafsiran gramatikal menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan perkawinan maka perlu mendapatkan suatu keturunan agar tercapai keluarga yang bahagia. R. Soetojo fitri (1998:38)

Tono Djuanto,dkk, (2008:1) Hakikatnya perkawinan dianggap sebuah ikatan yang sakral bagi pasangan yang menjalaninya, diiringi dengan adanya perkawinan tersebut adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menunjang hal-hal tersebut kehadiran seorang anak pasti sangat diidam-idamkan oleh pasangan suami isteri tersebut. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami isteri dapat memperoleh buah hati secara mudah karena keadaan lain yang menyebabkan ketidakberhasilan, hal tersebut dikarenakan adanya suatu gangguan kesehatan reproduksi pada suami atau istri yang menyebabkan *infertilitas*. *Infertilitas* adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.

Ramali (2005:305) Upaya melanjutkan keturunan dari pasangan suami istri yang sah dalam istilah lain dapat disebut juga sebagai upaya bereproduksi, dimana reproduksi dapat diartikan sebagai perkembangbiakan. Idries (2007:15) kenyataannya terdapat kurang lebih 10% dari pasangan suami-istri yang tidak dikarunia keturunan (*infertil*), sedangkan kecil kemungkinannya bagi mereka melakukan adopsi anak. Penyebab *infertilitas* ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan *peritoneal* (lembaran tipis kontinu jaringan, atau membran yang melapisi rongga panggul, dan mencakup organ yang ditemukan didalamnya), 20% karena kelainan *ovarium*, dan 5% karena hal lain, dan kejadian ini totalnya 100%, karena pada kira-kira 35% pada suami-istri terdapat kelainan *multiple*.

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang sangat sangat pesat, kemajuan IPTEK kedokteran bidang reproduksi manusia mengalami perkembangan begitu pesatnya. Koes Irianto (2014:315) Terdapat berbagai cara pelaksanaan dalam upaya kehamilan di luar cara alami, yang disebut “Teknologi Reproduksi Buatan (TRB)” untuk selanjutnya disebut TRB. Dimana jenis TRB yang boleh atau legal dilakukan berdasar pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebut “kehamilan diluar cara alami” yang sering dikenal ada bayi tabung. Istilah bayi tabung sebetulnya digunakan sebagai proses pembuahan yang tidak terjadi sebagaimana lazimnya di dalam rahim ibu, melainkan terjadi di luar rahim ibu. Tepatnya di dalam sebuah tabung yang telah disiapkan sedemikian rupa di laboratorium, sehingga bertemunya sperma dan sel telur tidak secara alamiah, namun dengan campur tangan ahli di luar tubuh si

wanita atau di dalam sebuah tabung yang dibuat sedemikian rupa, baik temperatur dan situasinya menyerupai tempat pembuahan aslinya (rahim ibu).

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *imunlogik* (faktor kekebalan).

Sejarah bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), tabung pertama kali dilakukan oleh Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G Edwards atas pasangan suami istri Jhon Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 lahirnya bayi tabung pertama dengan nama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat 2.700 gram.

Sebelum bayi tabung berhasil dilakukan pada tahun 1978, percobaan-percobaan tentang bayi tabung sudah dimulai dalam tahun 1959 oleh Daniele Petrucci, seorang ilmuwan Italia, yang dilakukan adalah *fertilisasi ovum* dalam suatu labotarium. Percobaan sejenisnya dilakukan Dr. R.G.Edwards dan Ruth E Pwler di Universitas Cambridge. Pada tahun 1970 D.A. Bevis dari Universitas melaporkan tiga bayi dari kehamilan yang diinisiasikan dengan bayi tabung atau *fertilisasi in vitro*.

Bayi tabung yang pertama lahir kali lahir yang di Indonesia bernama Nugroho Karyanto tanggal 2 Mei 1988 dari pasangan suami istri Tn. Markus dan Ny.Chai Ai Lian, bayi tabung kedua lahir pada tanggal 6 November 1988 yang

bernama Stefanus Geovani dari pasangan suami istri Ir. Jani Dipokusumo dan Ny. Angela, bayi tabung ketiga lahir pada tanggal 22 Januari 1989 yang bernama Graciele Chandra, bayi tabung keempat lahir pada tanggal 27 Maret 1989 kembar tiga dari pasangan suami istri Tn. Wijaya dan Ibu Ibu Tien Soeharto yang diberi nama Melati-Suci-Lestari, bayi tabung kelima lahir pada tanggal 30 Juli 1989 bernama Azwar Abimoto, dan yang terakhir lahir pada tanggal 15 Februari 1990. Kesemua bayi tersebut lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta dan rumah sakit yang pertama yang mengembangkan program bayi tabung di Indonesia.

Dalam perkembangannya, metode bayi tabung mengalami perluasan salah satunya adalah dengan teknik sewa rahim (*Surrogate mother*). Berikut adalah beberapa teknik bayi tabung yaitu diantaranya Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother/sewa rahim*); Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum-nya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*; Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*; Bayi

tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*. Dari penjabaran metode tersebut terkhusus pada metode yang kedua menyimpulkan bahwa perjanjian sewa rahim merupakan perluasan dari teknik Bayi Tabung. Sewa rahim merupakan perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Dalam pengertian sewa rahim ini melibatkan pihak kedua yaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan. (John H. Dirckx, 2004:113)

Errol R. Norwitz dan John O. Schorge (2006:53) Sampai saat ini ada dua tipe sewa rahim. **Pertama**, Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*) yakni embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa. **Kedua**, Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*) yakni sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami. Sedangkan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sewa rahim semata (*gestational surrogacy*).

Sedangkan Praktik sewa rahim mulai muncul pada tahun 1976. Hingga tahun 1981, diperkirakan 100 anak telah lahir melalui bantuan Ibu Pengganti.

Kemudian, di tahun 1986 tercatat sekitar 500 perempuan memberikan pengakuan bahwa pernah menjadi Ibu Pengganti. Secara khusus di Amerika Serikat pada pertengahan 1990-an, telah lahir 6.000 anak dari Ibu Pengganti, angka tersebut terus bertambah karena pada awal abad 20 angka kelahiran anak melalui Ibu Pengganti berada di 1.000 per tahunnya. Susan Markens (2007:4)

Dalam kasusnya, sebenarnya praktik *surrogate mother*/sewa rahim “*ada tapi diam-diam*” kata aktivis perempuan Agnes Widanti (pengajar Unika Soegijapranata) dalam seminar “*Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dipandang dari Sudut Nalar, Moral dan Legal*” di Ruang Teather Thomas Aquinas Universitas Katolik (Unika) Soegiyapranata, Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur, Sabtu 5 Juni 2010. Serta dihadiri pembicara Like Wilarjo (Dosen UKSW Salatiga) dan Sofwan Dahlan (Pakar Hukum Kesehatan UNDIP Semarang). Yang mengacu pada tesis mahasiswanya yang berjudul “*Penerapan Hak Reproduksi Perempuan dalam SewaMenyewa Rahim*” yang mengambil lokasi Mimika, Papua Pada tahun 2004 perempuan bernama S didiagnosa dokter tidak bisa hamil karena rahimnya terinfeksi parah. Sedangkan, menurut adat kebiasaan suku Key, suami harus menceraikan istrinya apabila tidak memiliki anak setelah menikah. S dan suaminya B kemudian memutuskan untuk melakukan IVF pada sebuah rumah sakit di Kota Surabaya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S memang tidak bisa hamil. Sebelumnya dokter yang melakukan pemeriksaan telah menjelaskan bahwa IVF dapat juga dilakukan dengan menanamkan hasil pembuahannya pada rahim perempuan lain. Kemudian, cara tersebut dilakukan S dan B dengan bantuan dari M yang merupakan adik kandung dari S setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Kasus lain mengenai sewa rahim sempat

mencuat pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferry Juan mendapatkan imbalan mobil dan uang Rp. 50 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah Zarima. Menurut Agnes, jika kasus Zarima tidak dapat diverifikasi, tesis yang dilakukan mahasiswanya benar-benar terjadi yang dilakukan secara diam-diam.

Pengaturan sewa rahim di berbagai negara, menumbulkan pro dan kontra baik ada yang menolak atau melarangnya *surrogate mother*/sewa rahim maupun negara yang menerima konsep ini sebagai bahan perbandingan, adapun negara-negara tersebut sebagai berikut, di India praktik perjanjian sewa rahim pun lazim dilakukan. Ibu pengganti/sewa rahim (*Surrogate mother*) di India, bahwa *surrogacy* bukanlah hal baru, *surrogacy* komersial atau "Rahim untuk sewa," adalah bisnis yang berkembang di India. Dalam kasus *surrogacy* di India, sulit untuk mengatakan bahwa apakah perempuan ini menjalankan hak pribadi mereka sendiri atau apakah mereka dipaksa untuk menjadi ibu pengganti karena keinginan suami dan ibu mertua untuk kebutuhan finansial. Anu, et al (2013) Para penentang *surrogacy* berpendapat bahwa praktek ini sama dengan prostitusi dan berdasarkan kesamaan itu, maka harus dianulir atas dasar moral. Sehingga Di India pelaksanaan *Surrogate Mother* merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesampingkan. Amrita (2014:14) Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan *Surrogacy* secara komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri *Surrogacy* secara komersial yang bertaraf nasional maupun bertaraf transnasional. Sedangkan di Israel, perjanjian *surrogacy* harus

disetujui oleh Komite Negara yang ditunjuk, komite tersebut akan mengevaluasi kompatibilitas semua pihak dengan proses dan mengawasi perjanjian. Sebelum Komite Negara menyetujui pengaturan *surrogacy*, mereka harus yakin ketidakmampuan ibu *commissioning* untuk hamil, dan kompatibilitas semua pihak dengan proses surogasi, dan telah menerima konseling yang memadai. Selain itu, mediator harus ditunjuk untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin akan timbul akibat perjanjian *surrogacy* tersebut. Begitupun dengan Negara Afrika Selatan, undang-undang tentang anak-anak yang mengharuskan perjanjian surogasi dikonfirmasi oleh Pengadilan Tinggi, yang harus menyatakan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa mereka membuat kontak yang memadai, perawatan, pengasuhan, dan kesejahteraan umum terkait si anak. Untuk memastikan bahwa calon *surrogate* tersebut tidak dieksploitas, dia tidak harus menggunakan surogasi sebagai sumber pendapatan, dan pengadilan akan membutuhkan laporan ahli psikologi dan medis, spesifik pembayaran, dan detail latar belakang keuangan calon *surrogate* ini.

Berbeda dengan Prancis, bahwa *surrogacy* bertentangan dengan prinsip yang tidak membolehkan kemersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini ditekankan dalam *Civil Code* bahwa “*Only things of a commercial nature can be the object of conventions*”. Di Switzerland, bahwa *surrogacy* secara tegas dilarang berdasarkan *The federal act on medically assisted reproduction*. Begitupun dengan Italia, melarang praktik *surrogate mother*/sewa rahim, hal itu terlihat dari ketentuan hukum pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa “*All Surrogate Mother contracts which require the Surrogate Mother to consent to third party adoption of the child following birth and to facilitate the transfer of child*

custody, are null under the Italian civil code, because the law views them as being against public policy”.

Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses *surrogate mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus *infertilitas*, tetapi ternyata proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum perikatan nasional, terlebih-lebih objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai jasa.

Timbulnya praktik perjanjian sewa rahim yang timbul didalam masyarakat, menimbulkan banyak persoalan-persoalan hukum, yang harus direspon oleh semua pihak. Seperti yang sudah diketahui bahwa di Indonesia praktik perjanjian sewa rahim bertentangan dengan aturan hukum positif Indonesia dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian terkait dengan objek dan *causa* yang halal. Sementara ini dalam aturan hukum positif di Indonesia hanya teknik Bayi tabung yang diperbolehkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi Berbantu; Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah maka, penelitian ini akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas Praktik Perjanjian *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimanakah Kedudukan Status Hukum Anak yang Lahir dari Hasil Sewa Rahim ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan uraian tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Legalitas *surrogacy contract* (perjanjian sewa rahim) di Indonesia.
2. Menganalisis kedudukan status hukum anak yang lahir dari Sewa Rahim.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

Secara Teoritis:

- a) Menambah wawasan keilmuan di Fakultas Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan sewa rahim.
- b) Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi untuk mahasiswa sesudahnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan sewa rahim.

Secara Praktis:

- a) Tenaga Medis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasi hukum kesehatan khususnya mengenai pengaturan perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti dalam Hukum Positif

sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik dalam penerapan hukumnya.

b) Pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah, legislatif untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Khusus mengenai Praktik Sewa Rahim.

c) Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami terkait legal atau tidaknya pelaksanaan sewa rahim.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka secara general skripsi dibagi menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab, Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik. Adapun sistematikanya adalah :

1.5.1 Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal terdiri dari : sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan kelulusan, lembar pernyataan orisinalitas, lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik, motto, persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, daftar tabel, daftar bagan dan daftar lampiran. Bagian Isi/Pokok Skripsi

1.5.2 Bagian pokok skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN berisi pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA Memuat uraian tentang dasar-dasar kajian teoritik yang mendukung dengan penelitian yang dilakukan.
- BAB III METODE PENELITIAN Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Memuat atau berisi tentang konsep Legalitas Praktik Perjanjian Sewa Rahim di Indonesia yang akan yang dianalisis berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian dan aturan hukum positif Indonesia sehingga menimbulkan pandangan mengenai eksistensi sewa rahim di Indonesia dan memperjelas status hukum anak yang lahir dari praktik sewa rahim ini berdasar pada KUHPerdara.
- BAB V PENUTUP berisi simpulan dan saran.

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini akan berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka adalah keterangan dan informasi yang dirujuk dalam mendukung penelitian, sedangkan lampiran adalah pelengkap informasi guna mendapatkan pemahaman skripsi yang lebih komprehensif, dan akuntabel.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian dan penelitian mengenai Sewa Rahim telah banyak dituangkan ke dalam beberapa buku, tulisan, serta penelitian-penelitian lain. Sehingga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan “Legalitas Praktik *Surrogacy Contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” adalah penelitian yang bersifat orisinal dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Orisinalitas

No	Penelitian Terdahulu	Orisinalitas
1.	Marwati Erlita (2017) Universitas Mataram “Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan dalam Perjanjian <i>Surrogacy</i> (Sewa rahim)”. Rangkuman: Fokus penelitian ini perihal tidak dilegalkannya praktik sewa rahim di Indonesia berdasarkan perspektik berbagai agama dan mengkaji tentang perbandingan peraturan sewa rahim di Negara Ukraina dan Rusia. Dari hasil	Persamaan: Menganalisa terkait Pelaksanaan Sewa rahim di negara lain. Perbedaan: Penelitian Marwati Erlita (2017) Antara judul dan isi penelitian tidak sinkron dimana isi tidak menjelaskan mengenai hak meneruskan menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak melanjutkan keturunannya, justru bertolak belakang dengan isi

	<p>penelitian ini disimpulkan bahwa di Indonesia praktik sewa rahim bertentangan dengan hukum positif Indonesia khususnya terdapat dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang praktik sewa rahim. Hasil analisa menyatakan bahwa praktik sewa rahim di Ukraina dan Rusia di legalkan.</p>	<p>penelitian mengenai tidak legalnya praktik sewa rahim.</p> <p>Sedangkan Penelitian ini menekankan pada pandangan aturan hukum positif berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi Berbantu; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Sehingga praktik sewa rahim menimbulkan pro dan kontra, dan menguraikan perbandingan sewa rahim di berbagai negara secara lebih lengkap sehingga dapat membandingkan keterbutuhan <i>surrogacy</i> di Indonesia .</p>
2.	<p>Ayum Mastura (2018) Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung “Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam” Rangkuman: Fokus penelitian dari tulisan ini adalah Komparasi Persamaan dan perbedaan sudut pandang Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Dimana persamaannya, yakni hukum positif dan hukum Islam hanya mengatur tentang ketentuan bayi tabung atau mani donor. Sedangkan dalam perjanjian sewa rahim sama-sama dianggap tidak sah karena objeknya tidak memenuhi unsur suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut sama-sama tidak sesuai dengan norma kesusilaan maupun dengan ketertiban umum dalam masyarakat. Perbedaan, yakni menurut hukum positif hubungan nasab anak ini mengacu pada ibu yang melahirkan yang menyatakan</p>	<p>Persamaan: Menganalisa terkait pelaksanaan Sewa Rahim.</p> <p>Perbedaan: Penelitian Ayum Mastura (2018) Menganalisa Persamaan dan perbedaan sudut pandang Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dimana menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia perjanjian sewa rahim tidak dibenarkan dan tidak ada aturan secara khusus dan belum dilegalkan.</p> <p>Sedangkan penelitian ini fokus mengulas secara rinci perjanjian sewa rahim berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan berdasar pada Hukum positif Indonesia mengenai legalitas praktik sewa rahim. Walaupun secara legal sewa rahim tidak dapat di terapkan di Indonesia namun di</p>

	<p>anak sah adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan.</p>	<p>sisi lain tidak adanya payung hukum mengenai praktik ini memberikan permasalahan yang timbul dimasyarakat karena sebenarnya masyarakat indonesia juga membutuhkan jasa ibu pengganti untuk memperoleh keturunan.</p>
3.	<p>Mutia Az Zahra (2015) Universitas Indonesia “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata “ Rangkuman: Fokus Penelitian adalah Akibat hukum yang timbul dari Perjanjian sewa rahim. Akibat hukum yang dapat terjadi dari adanya sewa rahim adalah terhadap status anak dan hak waris anak hasil sewa rahim ini. Terhadap status anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya. Kemudian analisis terkait hak waris anak yang lahir dari Sewa rahim ini dimana apabila anak tersebut merupakan anak sah maka anak tersebut berhak atas waris dari ibu pengganti dan suaminya.</p>	<p>Persamaan: Menganalisa terkait perjanjian Sewa Rahim berdasarkan Hukum Perdata, dan akibat hukumnya.</p> <p>Perbedaan: Penelitian oleh Mutia Az Zahra (2015) menganalisa terkait Akibat hukum yang timbul dari Perjanjian sewa rahim.</p> <p>Sedangkan penelitian ini menganalisa mengenai status hukum anak berdasarkan pada KUHPerduta. Sehingga hak waris yang diterima oleh Anak yang lahir dari sewa rahim dapat dilihat dari status kepedataan anak dengan orangtua biologis atau pemilik benih.</p>
4.	<p>Gede Wisnu Yoga Mandala (2016) Universitas Udayana Denpasar “Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Dengan Mempergunakan Ibu Pengganti Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Rangkuman: Penelitian ini fokus pada pengaturan perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti</p>	<p>Persamaan: Menganalisa terkait perjanjian Sewa Rahim berdasarkan Hukum Perdata, dan status hukum anak yang lahir dari Perjanjian Sewa Rahim.</p> <p>Perbedaan: Penelitian Gede Wisnu Yoga Mandala (2016) menyatakan bahwa anak hasil</p>

	<p>menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi dalam hal ini berkaitan dengan kausa yang halal. Sehingga perjanjian sewa rahim yang dilaksanakan berdasarkan KUHPerdata adalah tidak sah dan tidak terpenuhi. Menurut hukum perdata status hukum anak hasil sewa rahim adalah merupakan anak angkat bagi pihak yang menyewa rahim tersebut.</p>	<p>sewa rahim adalah merupakan anak angkat bagi pihak yang menyewa rahim tersebut. Hak warinya pula di gabungkan dari sudut pandang KHI dan Hukum Perdata.</p> <p>Sedangkan fokus penelitian ini menganalisa berdasar pada aturan hukum positif Indonesia. Sedangkan hak warisnya fokus pada KUHPerdata.</p>
5.	<p>Nove Puspasari (2019) Universitas Mataram “Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia” Rangkuman: Fokus Penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak hasil dari sewa rahim menurut hukum positif Indonesia dan akibat hukum anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim dalam perspektif hukum positif di Indonesia.</p>	<p>Persamaan: Menganalisa terkait Kedudukan Hukum anak</p> <p>Perbedaan: Peneliti Nove Puspasari (2019) Menganalisa terkait Kedudukan anak yang lahir dari hasil sewarahim menurut hukum positif Indonesia dimana akibat hukum anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim menurut hukum islam status kedudukannya dan juga dalam hal kewarisan juga tidak sah, karena menurut hukum islam anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti adalah haram karena anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan ke ibuan secara alami.</p> <p>Sedangkan Penelitian ini fokus kepada kedudukan anak berdsarkan KUHPerdata dan Hukum Positif Indonesia. Dimana kedudukan anak yang lahir dari ibu pengganti merupakan aak yang asah dari ibu pengganti sedangkan anak tersebut merupakan anak luar kawin bagi pasangan suami isteri pemilik benih.</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo

Teori Hukum Progresif (selanjutnya disingkat THP) yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dimulai dari kegelisahan intelektual beliau yang melihat kondisi penegakan hukum di tanah air yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian hukum yang tuntas dengan memegang prinsip keadilan yang menjadi cikal bakal kepastian hukum. Hal ini juga disumbang oleh proses pendidikan hukum di tanah air yang menyebabkan belum beranjak dari paradigma positivistik-legalistik sehingga mempengaruhi sebagian besar kaum cendekiawan, intelektual dan ilmuwan hukum. Kondisi ini terjadi ditenggarai karena aparaturnya penegak hukum belum tercerahkan yang sebagian besar mereka masih menggunakan optic positivistic dalam memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Hal ini juga disumbang oleh proses pendidikan hukum di tanah air yang menghasilkan alumni dengan menggunakan paradigma positivistic legalistik tersebut.

Satjipto Rahardjo (2006:188) memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia, Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a procces, law in making*).

Maka pemikiran hukum progresif merupakan cara pandang berhukum dengan persfktif bahwa suatu aturan hukum dibuat untuk mencapai suatu keadilan substansif, hal ini melihat dengan cara bahwa

kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, bagaikan suatu simbol kematian untuk kepentingan masyarakat secara holistik. Dalam deskripsi Nonet & Selznick (2008) secara ideal, maka dalam tananan hukum responsif, peran penegak hukum sangat penting.

Philippe Nonet & Philip Selznick (2008: 18-32) Tipe hukum Nonet dan Selznick dikaitkan dengan tipe organisasi formal terkait birokrasi, yakni dalam bentuk prabirokratik, birokratis, dan postbirokratik. (FX. Adji Samekto 2012:106) Dengan demikian pentingnya penegak hukum dalam perwujudan keadilan substantif bisa dipahami sebagai ruang untuk membuat pencapaian tujuan hukum yang lebih terarah dalam penegakannya.

Satjipto Rahardjo (2007:139) Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikandibawah ini

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Satjipto Rahardjo (2007:140) Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan

selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undangundang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.

Philippe Nonet dan Philip Selznick (1974) Hukum progresif sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

Muhammad Rakhmat (2015:46) Di saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir secara yuridis kepentingan masyarakat atau di kala penerapan hukum mematahkan pemenuhan hak dan kewajiban

masyarakat, maka hukum sebagai suatu cerminan sosiologis masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan berpaling pada antroposentis yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, maka hukum akan terus hidup (*living*) dalam masyarakat. Dapat dibilang hukum itu menjadi progresif. Soetandyo Wignjosoebroto (2002:95-96) Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang legalistik-positivistik Dengan berhukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih-alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum haruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban politik, dan sebagainya. Ketertiban di masyarakat, dengan begitu, dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada dalam

proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketertiban. Oleh sebab itu, untuk menuju hukum yang progresif, Satjipto Rahardjo(2009:258) selalu menekankan agar perilaku pelaku atau aktornya untuk baik terlebih dulu, dan bukan semata-mata keluar dari teks hukum dan status quo. Hal ini dikarenakan berhukum progresif itu sesungguhnya adalah berhukum dengan perasaan-nurani.

2.2.2 Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*)

William R. Keech (2012:5) Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan

Welfare state diperkenalkan pada abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham (1748-1832), bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness/ welfare, of the greatest number of their citizen*). Jeremy Bentham dalam konsepnya sering menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham bahwa suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluasluasnya) adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan sakit adalah sesuatu yang *not good* (buruk), oleh karena itu pemerintah harus melakukan aksi (kebijakan dan program) yang selalu

diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin, gagasan Jeremy Bentham untuk mewujudkan *welfare state* berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial. Edi Suharto (2006:4) Melalui pemikiran Jeremy Bentham tersebut ia dikenal sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*The Father of welfare state*).

Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin (1989) Selain itu menurut Kranenburg bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara kesejahteraan itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. *Welfare State* tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.

Collin Hay (2006) Negara dapat tergolong sebagai *Welfare State* dapat diamati melalui beberapa karakter umum tertentu yaitu, lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya, adanya komitmen jangka panjang yang dibuat dimana memiliki seperangkat program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan untuk menghadapi kemungkinan yang akan

dihadapi dalam modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi selanjutnya, negara menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab utamanya, mampu mengkombinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, voluntary dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat .

Jimly Asshiddiqie (2005:124) Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshiddiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Ceko Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis. Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Sekretariat Jenderal MPR RI (2005:46) Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham

negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia..

Berdasarkan uraian-uraian di atas bisa dikemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan.

2.3 Tinjauan umum tentang Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perikatan dan perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *Verbintenis* untuk perikatan, dan *Overeenkomst* untuk perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian diberi pengertian sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perumusan itu terlalu luas dan kurang lengkap. Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Salim HS (2003:27), Perjanjian adalah sebagai berikut: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas

prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Sedangkan Sudikno Mertokusumo (1997:97-98) “Perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. R. Subekti (1990:1) Perjanjian sebagai: “Suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan demikian masing-masing orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, mengikatkan diri pada sebuah perjanjian.

Dari beberapa pengertian tentang perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari pengertian tentang perjanjian, yaitu :

- a) Adanya suatu perbuatan hukum, sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban;
- b) Adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri;
- c) Adanya unsur kekayaan harta benda

2.3.2 Unsur Perjanjian

Ahmadi Miru (2014:31-31) Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang *esensial* tersebut karena selain unsur yang *esensial* masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Esensialia Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga

karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidentalia

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur essential dalam kontrak tersebut.

Abdul Kadir Muhammad (1992:80) pengertian perjanjian tersebut, apabila diperhatikan mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya pihak, sedikitnya dua orang Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Adanya perjanjian para pihak Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengn penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.
- c) Adanya tujuan yang hendak dicapai Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e) Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang

kuat. Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak mengkehendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.

- f) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

C.S.T. Kansil (2006:244) Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subyek hukum atau orang dapat terjadi dengan:

- a) Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau tertulis.
- b) Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat

Dimana unsur sepakatnya sebagai berikut:

- a. Offerte (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul

cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/*Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdara).

2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda;
- b) Sehat akal pikirannya (tidak berada di bawah pengampuan);
- c) Tidak dilarang undang-undang.

3) Adanya obyek.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur,

atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

4) Adanya *causa* yang halal.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak diperjelas pengertian *causa* yang halal. Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *causa* yang halal sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

2.3.4 Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*bezit*). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Real adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para

pihak. Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

2.3.5 Asas-Asas dalam Perjanjian

Salim HS II (2003:9) di dalam KUH Perdata dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksud dari kebebasan kontrak tersebut adalah memberikan para pihak kebebasan untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dengan demikian para pihak dapat secara bebas melakukan kontrak asalkan memenuhi hal-hal berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b) Tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d) Sepanjang kontrak tersebut dilakukan dengan itikad yang baik.

2. Asas konsensualisme

Johannes Ibrahim, dkk (2004:95) Asas konsensualitas mempunyai arti yang penting yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang timbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya *consensus* atau kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.

3. Asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum)

Dalam pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” dimana Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik (*geode trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*personalitas*)

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

2.3.6 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dibagi menjadi empat, yaitu;

a. Perjanjian Biasa

Perjanjian biasa adalah perjanjian yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan atas khendak bebas membuat perjanjian, dan apa yang dikehendaki secara sama dan secara terang diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klasualklasualnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Perjanjian baku, lebih

tepat disebut kontrak baku, sebab dibuat secara tertulis, disiapkan seragam untuk banyak orang, lazimnya untuk satu objek perjanjian dan satu prestasi.

c. Perjanjian Tersamar

Bentuk perjanjian tersamar ini secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas didalamnya, akan tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang

d. Perjanjian Simulasi

Perjanjian simulasi adalah perjanjian dimana para pihak menyatakan keadaan yang berbea dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Pada pelaksanaannya perjanjian yang sering digunakan masyarakat tidaklah bentuk perjanjian seperti yang diatas, melainkan perjanjian yang digunakan adalah:

a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat sah secara tertulis yang didalamnya dibuat secara sadar dan terdapat kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang yang dibuat secara spontanitas dan perjanjiannya tersebut tidak dibuat secara nyata atau tertulis melainkan dalam bentuk percakapan. Dalam perjanjian ini tentu

saja untuk kekuatan hukum tidaklah kuat jika di bandingkan dengan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis.

2.3.7 Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian ada dua macam subjek perjanjian, yaitu yang pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu, harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah (Wijono, 2000: 13).

b. Objek Perjanjian

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Barang yang diperdagangkan ini mengandung arti luas, karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan jasa konsultasi lainnya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa (Artadi, 2010: 33).

2.3.8 Pelaksanaan Perjanjian

Abdulkadir Muhammad (1992:307) Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka.

Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.

a. Prestasi

Ahmad Miru (2014:68) Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

1. Benda
2. Tenaga atau Keahlian
3. Tidak Berbuat Sesuatu

Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:

- a) Menyerahkan sesuatu
- b) Berbuat Sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

b. Wanprestasi

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Purwadi Patrick (11) Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Munir Fuady (2001:87) Wanprestasi (*Nonfulfillment, breach of contract*, atau cedera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.

M. Syarifudin (338) Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

Secata praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak tidak menentukan secara konkret prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat. Wanprestasi berbeda maknanya dengan pernyataan lalai atau somasi yang merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antar keduanya

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya.

KUHPerdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk menentukan moment atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditor, jika debitor lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”

Merujuk kepada Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

2.3.9 Berakhirnya perjanjian

Salim HS (2011:163) Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor tentang sesuatu hal. Pihak kreditor adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, dan lain-lain. Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan Hutang;

- d. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi;
- e. Percampuran Hutang;
- f. Pembebasan Hutangnya;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Kebatalan atau Pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

2.4 Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa

2.4.1 Pengertian Sewa Menyewa

Wiryo Projodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik (Wirjono, 1981: 190).

Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (Yahya, 1986: 220).

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pada pasal 1548 s.d. pasal 1600 KUHPerdara. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Berdasarkan defenisi tersebut, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kengunaannya. Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, sewa menyewa merupakan perjanjian konsesualisme, dimana perjanjian terbentuk berasaskan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut. Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya perjanjian itu sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi. KUHPERDATA

tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

2.4.2 Kewajiban Pihak yang menyewakan

Menurut pasal 1550-1554 KUHPerdara, kewajiban dari pihak yang menyewakan, adalah:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
- b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik;
- c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan mengenakan barang yang disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa-menyewa;
- d. Menanggung segala kekurangan dari barang yang disewakan yang dapat merintangi pemakaian barang itu, walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahui sejak perjanjian sewa dibuat;
- e. Mengganti kerugian akibat cacatnya barang sewa;
- f. Tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan.

Sementara menurut Prof. Subekti, pihak yang menyewakan diwajibkan

- a. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada si penyewa;
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang

disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya mrmbantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Selain itu, pihak yang menyewakan selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa.

2.4.3 Kewajiban Pihak Penyewa

Menurut pasal 1559-1566 KUHPerdara, kewajiban si penyewa adalah:

- a. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya;
- c. Mengganti kerugian untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam didalam rumah yang disewa selama waktu sewa;
- d. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula apabila perjanjian sewa-menyewa telah habis waktunya;
- e. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik;
- f. Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewanya kepada orang lain.

Jika penyewa memakai barang yang disewa tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau suatu keperluan sedemikian rupa

hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan, dapat meminta pembatalan sewanya.

2.4.4 Risiko

Subekti (91) Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang meninmpa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.

Sedangkan menurut pasal 1553 KUHPerdara dikatakan bahwa apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan “gugur demi hukum” ini dapat disimpulkan, bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lawannya, yang berarati kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pasal 1553 KUHPerdara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Risiko dari barang yang disewakan musnah sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi diluar kesalahan para pihak, akan berakibat perjanjian sewa-menyewa tersebut menjadi gugur demi hukum dan masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut dari pihak lain.
- b. Bila barang yang disewakan musnah dan sebagai akibat dari kemusnahan barang itu masih dapat digunakan dan dinikmati yang masih tertinggal, maka dalam hal ini penyewa dapat memilih;
- c. Meminta pengurangan harga sewa seimbang dengan bagian yang musnah;

- d. Menuntut pembatalan sewa-menyewa.

2.4.5 Berakhirnya Perjanjian Sewa-menyewa

Simanjuntak (2015:309) Berakhirnya suatu perjanjian sewa menyewa dapat terjadi yaitu apabila:

- a. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa telah habis. Sesuai dengan Pasal 1570 KUHPerdara jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 1571 KUHPerdara, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
- b. Salah satu pihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa. Menurut ketentuan pasal 1576 ayat (1) KUHPerdara, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Artinya, yang tidak putus hubungannya hanya hak sewanya, sedangkan hak yang lain hapus. Sedangkan menurut pasal 1575 KUHPerdara, perjanjian sewa-menyewa tidak sekali-sekali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa.

2.5 Tinjauan Umum tentang Peristiwa Hukum dan Pencatatan

A. Peristiwa Hukum

Dirdjosisworo (1994:128) Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Wignjodipuro (1982:35) Peristiwa hukum adalah peristiwa (kejadian biasa) dalam penghidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Sedangkan Rahardjo (1986:85) peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya itu diwujudkan.

Ishaq (2008:78-79) peristiwa hukum itu dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum itu dapat dikenal atas dua macam, yaitu:

1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum yang terjadi karena akibat perbuatan subjek hukum. Contohnya peristiwa tentang pembuatan testamen (Pasal 875 KUH Perdata), peristiwa tentang menghibahkan barang (Pasal 1666 KUH Perdata).
2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Contohnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, kadaluwarsa (lewat waktu).

Sedangkan Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Contoh: Perjanjian jual beli, sewa-menyewa (Pasal 1313 KUH Perdata). Pembuat testamen (Pasal 875 KUH Perdata).
2. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, walaupun akibatnya diatur oleh hukum.

B. Pencatatan

Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam suatu buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Peristiwa penting yang perlu dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Jadi yang dicatat adalah setiap peristiwa perdata yang dialami seseorang dengan tujuan agar peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas.

Viktor M. Situmorang (1991:10) pencatatan sipil bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi catatan sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang.

Pada dasarnya pencatatan sipil itu dilakukan untuk mencatatkan peristiwa perdata yang dialami penduduk karena adanya perubahan terhadap status sipil dari sebelumnya belum ada didunia, tetapi karena

adanya kelahiran, maka ia mempunyai status dan berhak atas hak-hak sipilnya sebagai seorang anak, demikian pula dengan pencatatan perkawinan maupun perceraian. Pencatatan perkawinan itu dilakukan karena status sipilnya dari lajang menjadi status kawin yang mempunyai hak membentuk keluarga yang bahagia seperti yang diatur undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga dengan pencatatan perceraian yang membawa perubahan terhadap status sipilnya kawin menjadi status janda atau duda yang membawa akibat ditinjau dari sudut hukum perdata.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting yang harus dicatat adalah kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan.

G F. A Vollmar (1952:37) menyebutkan bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa atau pemerintah untuk membukukan selengkapnya dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian, dan kematian. Jadi pencatatan sipil bertujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dari sudut hukum. Kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa itu harus dicatat. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata mengenai dewasa atau belum dewasa seseorang.

Abdulkadir Muhammad (2000:48) Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Kepastian hukum mengenai kematian menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.

Ditinjau dari sudut hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, terutama jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Dokumen (akta) pencatatan sipil bersifat universalitas, artinya akta pencatatan sipil itu berlaku di mana-mana. Hal ini berbeda dengan dokumen pendaftaran penduduk yang sifatnya nasionalitas. Dokumen pendaftaran penduduk di Indonesia (Kartu Tanda Penduduk) hanya berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditanda tangani pejabat yang berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Misalnya, akta kelahiran dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa kelahiran pada hari, tanggal dan tahun yang disebutkan dalam akta kelahiran. Peristiwa ini harus dianggap benar secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kantor atau dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan. Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa akta autentik itu adalah:

1. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu.
3. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

Sudikno Mertokusumo (1979:106) akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian ditinjau dari sudut hukum perdata bahwa akta catatan sipil telah memenuhi kriteria sebagai akta autentik. Jadi akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yaitu pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa perdata yang terjadi pada diri seseorang. Supaya peristiwa perdata itu mempunyai bukti autentik atau kekuatan bukti sempurna perlu dibukukan dalam daftar atau register yang disediakan oleh Negara yaitu kantor pencatatan sipil dan dipelihara dengan baik. Peristiwa perdata itu sangat penting karena menyangkut dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kepastian hukum.

Di samping itu akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
2. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

2.6 Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak

1. Pengertian anak

Secara umum adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, hasil perbuatan suami istri dan dilahirkan dalam perkawinan tersebut oleh istri. Definisi anak secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.

D.Y Witanto (2012:6) Sedangkan secara biologi atau dalam ilmu pengetahuan tentang reproduksi anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.

2. Macam Anak berdasarkan KUHPperdata

- a. Anak sah yaitu mereka yang lahir didalam suatu perkawinan, pengertian ini berdasarkan Pasal 250 KUHPperdata, yakni:


“Tiaptiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah saja atau seorang ibu atau diakui oleh ayah dan ibu keduanya. Dalam hal ini ditegaskan didalam Pasal 272 KUHPerdara, Yakni: Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang terbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Pengakuan anak menimbulkan pertalian kekeluargaan antara yang mengakui dengan yang diakui. Maksudnya, apabila yang mengakui adalah ayah/ibu maka pertalian darah tersebut hanya dengan ayah, adapun yang lain tidak terikat dalam oleh pengakuan orang lain. Demikian pula apabila pengakuan tersebut dari pihak ibu, maka dalam hal ini timbul pertalian kekeluargaan dengan ibu, tetapi tidak berlaku demikian bagi keluarga yang lain. Seorang anak yang lahir diluar perkawinan kemudian menjadi anak syah apabila ayah dan ibu melakukan perkawinan secara syah.

- c. Anak yang menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, hal ini dapat terjadi pada anak diluar perkawinan, dan tidak diakui oleh kedua orangtuanya.

2.7 Kerangka berfikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan diatas terhadap Legalitas Praktik *surrogacy contract* (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. *Surrogaacy contract* (perjanjian sewa rahim) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta mengenai “*causa yang halal*” karena melanggar pokok-pokok perjanjian dimana rahim milik (*surrogate mother*) tidak dapat disamakan dengan benda yang dapat disewakan dan bertentangan dengan aturan hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi berbantu dimana kesimpulannya sama yaitu kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah atau terikat perkawinan, sehingga kesimpulannya *surrogacy contract* di Indonesia tidak dapat dilegalkan. Disisi lain, sebenarnya pasangan *infertil* di Indonesia juga membutuhkan jasa *surrogate mother* (Ibu Pengganti) untuk memperoleh keturunan dihipun dari kasus *surrogacy* yang ada di Indonesia walaupun praktiknya dilakukan secara diam-diam. Namun aturan hukum positif di Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai *surrogacy*, oleh karena itu agar hukum lebih responsif atas keterbutuhan masyarakat, hasil skrpsi ini menyarankan perlu dibuatkanya ketentuan khusus atau *guideline* yang

mengatur mengenai perluasan bayi tabung yaitu *surrogacy contract* (perjanjian sewa rahim) yang juga terkandung dalam pasal 127 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

2. Status hukum anak yang di lahirkan dalam *surrogacy contract* adalah anak dari ibu pengganti/*surrogate* yang telah mengandung dan melahirkannya. Dimana anak tersebut adalah anak sah dari *surrogate mother*, dan apabila orangtua pemilik benih (biologis) ingin menjadikan anak tersebut sebagai anak sah maka harus dengan pengangkatan anak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait Hak Waris anak angkat yang dilahirkan dari ibu pengganti atau atau *Surrogate Mother* berdasarkan KUHPerdara, anak angkat mempunyai hubungan keperdataan (280 KUHPer) dengan orangtua pemilik benih (biologis) sehingga hak warisnya adalah sama dan sebanding seperti anak sah yang dapat mewarisi harta kekayaan orangtua pemilik benih.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah agar dapat membuat *guidelines* atau ketentuan untuk salah satu teknik perluasan bayi tabung yaitu (*Surrogacy contract*) agar legal secara hukum dan agar dapat menemukan kejelasan atau kepastian hukum sehingga dalam pelaksanaannya akan ada pedoman yang juga memuat status dan hak keperdataan anak yang lahir dari *surrogate mother* dengan tujuan agar tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.
2. Melegalkan adanya sewa rahim bagi pasangan suami isteri yang yang membutuhkan *surrogate mother* berdasarkan sebab dan keadaan

tertentu yang menyebabkan tidak dapat memperoleh keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramali. 2005. *Kamus Kedokteran*. Jakarta: K.St.Pamoentjak.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali H. Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al Munawar. Agil Husin, Said. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani
- Amirudin dan H.Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cyntia Devie dan Morena Cindo. 2010. *Ensiklopedia Iptek Cahaya Dan Energi*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradyana Paramita.
- Dewi Sonny, Suparto susilowati, dan Yuanitasari Deviana. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djamali, R. Abdul, 2002. *Hukum Islam*. Mandar Madju

- Dirckx John H. 2004. *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan, Edisi ke-4*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fachrudin Fuad Muhammad. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu.
- Fuady Munir.2001.*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS ,Salim (II). 2003. *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:PT. Sinar Grafika.
- HS, Salim.2006. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ibrahim Johannes, dan Sewu Lindawati. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung:Refika Aditama.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai A.P. 2010 *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar-Bali: Udayana University Press.
- Irianto. 2014. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, Bandung: Alfabeta
- Judiasih, Sony Dewi, dkk.2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama.
- Koes Irianto.2014.*Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*. Bandung: Alfabeta,
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Linda J. Heffner dan Danny J. Schust. 2006. *At a Glance Sistem Reproduksi*, Terj. Vidhia Umami. Jakarta: Erlangga.
- Machmud.2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamijojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Centre Publishing.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir.1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan edisi 3*, Jakarta: Kedokteran.
- Mertokusumo Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Yogyakarta: Liberty
- Miru Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nabaha, Radin Seri. 2004. *Penyewaan Rahim dalam Pandangan Islam*, Terj. AlFaqiroh Illalah Shari'ah Islamiyah. Cairo: American Open University
- Nadesul Handrawan. 2010. *Cantik Cerdas Feminin Kesehatan Perempuan Sepanjang Usia*, Jakarta: Kompas.
- Nonet Philippe & Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqin, (Cetakan Ke-2). Bandung: Nusa Media.
- Norwitz, Errol & Schorge, John. 2006. *At a Glance Obstetri & Ginekologi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Pasaribu Chairiman. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Prodjojahamijojo Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia
Legal Centre Publishing.

Rakhmat Muhammad. 2015. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Warta
Bagja

Rahardjo Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*.
(Surakarta: Muhammadiyah Press University.

Rahardjo Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis
serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta
Publishing

Rahardjo Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas

Rahardjo Satjipto. 2002. *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*.
Kompas

Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:
Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Soekanto Soerjono, dan Mahmudji Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*

Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka
Cipta.

Samekto FX. Adji. 2012. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju
Post Modernisme*. Lampung: Penerbit Indept Publishing.

Simanjuntak P.N.H. 2009. *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:
Djambatan.

Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.

Subekti, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII. Jakarta: Intermasa

Suparman, Maman, 2017. *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika.

Tanya Bernard L, dkk, *Teori Hukum. 2010. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tono Djuantono, dkk.2008. *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Bandung: Refika Aditama,

Taufan Nugroho dan Vera Scoviani. 2010. *Kamus Pintar Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Thamrin Husni. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Wiku Andonotopo.2013. *Ultrasonografi Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas*, Jakarta: Sagung Seto.

Wirjono Rodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Alumni.

Zahari Ahmad. 2008. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Pontianak: FH Untan

Zuhdi, Masjfuk, 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.

B. SKRIPSI dan TESIS

Fitri Fuji Astuti Rulsan, 2018. “*Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Islam*”. UIN Walisongo Semarang.

Harianto Aries Harianto. 2013. Makna “*Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*”. Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya.

Kennedy Richard, 2019, *Diskursus Hukum Dan Etika Tentang Praktik Ibu Pengganti Sebagai Perwujudan Hak Bereproduksi*. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG

Mastura Ayum. 2018. *Sewa Rahim ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Ridlwani Muhammad Bai'atur. 2017. *Tinjauan Yuridis terkait Rahim sebagai Objek Sewa Menyewa*. Universitas Negeri Semarang.

Silalahi Gita. 2018. "*Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*". Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Sanjaya Aditya Wiguna. 2016. "*Aspek hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*". Program Magister Universitas Jember.

Virgia Adinda Akhsanal. 2018. "*Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam*". Skripsi Universitas Lampung.

C. JURNAL

Abhimantara Ida bagus. 2016. *Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Surrogate Mother*. Universitas Airlangga. Vol. 01 No 1.

Anu, et all. 2013. *Surrogacy and Women's Right to Health in India: Issues and Perspective*. Indian Journal of Public Health.

- Amrita. 2014. *Wombs in Lambo Transnational Commercial Surrogacy in India*.
New York : Columbia University Press
- Collin Hay. 2006. *The State Theory and Issues*. New York : Palgrave Macmillan,
Chapter Intrudusing.
- Dia Marwati Erlita. 2017. *Pengaturan Melanjutkan Keturunan dalam Perjanjian
Surrogacy (Sewa rahim)*. Universitas Mataram.
- Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, *At a Glance Obstetri*
- Heriawanto Benny K.2019. *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan
Title Eksekutorial, Legality*, Vol.27 No.1
- Judiasih Sonny Dewi. 2017. *Aspek Hukum Surrogate Mother dalam Perspektif
Hukum Indonesia*. Jurnal Bina Mulia. Vol. 1 No.2
- Khairunnisa. 2015. *Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata*.
Unsrat. Vol.3 No.1.
- Masyitoh Novita Dewi. 2009. *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus
Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*.
- Muntaha. 2013. *Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*.
Universitas Haluolo. Vol.25 No.1
- Perdanakusuma Halim.2016. ”*Program Bayi Tabung Dalam Perspektif
Sosiologis. Hukum Islam Dan Hukum Adat*”.*Justicia Sains, Jurnal Ilmu
Hukum*, Vol. 1(1):15
- Puspasari Nove. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang Lahir dari
Sewa Rahim di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Universitas
Mataram.
- Rutelin. 2013. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother)*

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Universitas
Tanjungpura. Vol.3 No.3.

Selian Muhammad Ali Hanafiah. 2017. *Surrogate Mother; Tinjauan Hukum
Perdata dan Islam.* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta. Vol 4 No.2

Tandirerung Dewi Astika. 2018. *Analisis Perjanjian Innominaat terhadap
Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia.* Universitas
Hasanuddin. Vol.26, No.1

Thyyibah Siti. 2013. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim menurut Hukum
Islam.* Universitas Tanjungpura. Vol. 3 No 3.

Wantu Fence M. *Antinomi dalam Penegakkan Hukum oleh Hakim,* Jurnal Berkala
Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober, 2007, Yogyakarta: Fakultas
Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm. 193.

William Keech William R. 2012. *Market Failure and Government Failure.* Public
Version

Wignjosuebrotto Soetandyo. "Paradigma Ilmu Hukum". Jurnal Ilmu Sosial
Transformatif

Zahra Mutia Az, Rosa Agustina, dan Endah Hartati. 2015. 'Tinjauan Yuridis
Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan
Terminologi Hukum Perdata'. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

PMK No 73/Menke/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
TRB

PMK N0 039/SK/2010 tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan TRB
KUHPerduta

E. Lain lain

Suharto Edi. 2006. *“Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”*, Seminar
*“Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui
Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”*, Institute for Research and
Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta,
Wisma MM UGM.

Elvina Sista Noor. *Perlindungan Hak untuk melanjutkan Keturunan dalam
Surrogate Mother*. Universitas Brawijaya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Perubahan dan
Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR RI, 2005).

Rachmadani Cindy Laksmi. *Hak Keperdataan Anak yang Lahir melalui Proses
Sewa Rahim*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Widanti Agnes, 2010. dalam seminar *“Surrogate Mother (Ibu Pengganti)
Dipandang dari Sudut Nalar, Moral dan Legal”* Unika Soegijapranata.

F. Internet

Rosalia Aini La'bah, http://www.kompasiana.com/rosaliaaini/surrogate-mother_dikases pada 19 November.

<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220>